



UPAYA HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATATKAN DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Eko Gani PG
Hasballah Thaib, Hasim Purba, Idha Aprilyana Sembiring

eko.yakuza@gmail.com

ABSTRACT

Basically the marriage is the emotional and physical bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a family (household) happy and everlasting based on the Supreme Godhead as stated in Act 1 of 1974 about the marriage Article 1 The marriage is the way advocated by Religion, Law and Culture in order to keep individualis away from bad things such as adultery, sexual deviation, and others. Marriage is lawful if done according to the religious law of each article 2 paragraph 1 of Act No. 1 Year 1974 and in paragraph 2 mentioning each marriage is registered according to the prevailing laws and regulations. However, in fact the marriage are also not registered, resulting in the loss of rights of the parties to the marriage. Based on the research results could be concluded that are several factors that affect the marriages are unregistered, both economic factors where marriage took place. Furthermore, the unregistered marriage also gives legal effect to the parties, according to Act No. 1 of 1974 article 2, paragraph 1, that marriages which are carried out according to their respective religious law are considered valid but according to Act No. 1 of 1974 article 2 paragraph 2 dose not fulfil the administration as determined by legislations. And the legal efforts that can be taken by the parties who did the unregistered marriage by way of proposing the marriage Itsbat and marriage

Keywords : Itbat, The Legal Efforts, Endorsement, The Unregistered Marriage.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Perkawinan merupakan jalan yang dianjurkan oleh Agama, Hukum dan Budaya agar menjauhkan setiap pribadi dari berbagai hal buruk seperti zina, penyimpangan seksual dan yang lainnya.Upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda dalam suatu ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadikan tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seksual saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul dari pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Agar tidak terjadi permasalahan maka Indonesiaia merasa perlu melakukan pengaturan terhadap perkawian. Pada tahun 1974 dilahirkanlah Undang-Undang perkawinan, dalam Undang-undang tersebut terdapat syarat-syarat sah perkawinan sebagaimana yang telah diatur di pada pasal 6 samapai dengan pasal 12 undang-undang no 1 tahun 1974.

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis perkawinan berdasarkan pancasila yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dengan mengkaitkan perkawinan berdasarkan pancasila yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan ini dipertegas dalam Pasal 2 KIH (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan perkawinan adalah Ibadah.
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqan gholiidhan* (ikatan yang kokoh)

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan *Muamalah*.²

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya.Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari (kawin lari), sampai perkawinan yang

¹ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*,(Bandung: CV. Armico, 1998), hal 28

² Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasarka Instruksi Presiden No 1 Tahaun 1991 dalam Tata Hukum Nasional*, dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 16 Januari 1993.

populer ditengah masyarakat, yaitu kawin *sirri* atau kawin yang tidak dicatatkan.³ Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti ‘kawin di bawah tangan’, ‘kawin *sirri*’ atau ‘kawin yang tidak dicatatkan’, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan kantor catatan sipil bagi beragama non-Islam.

Berkembang beberapa pendapat di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan tidak dicatatkan maka suami, istri atau anak dari hasil pernikahan tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan. Artinya, apabila suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan maka harta tersebut tidak dapat diturun kepada istri dan anaknya yang masih hidup, ketentuan ini juga berlaku jika istri meninggal dunia. Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam, apabila perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.

Penetapan yang berkaitan dengan perkawinan tidak dicatatkan dapat di temukan di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I Medan beberapa di antaranya adalah:

1. Penetapan Itsbat perkawinan dengan nomor perkara 145/Pdt.P/2014/PA.Mdn. perkara ini bermula dari pernikahan antara ZF bin MN dengan JI binti YA yang menikah pada tanggal 8desember2007 yang dilaksanakan di Malaysia, dan setelah 2 (dua) tahun di Malaysia pemohon I dan pemohon II memutuskan kembali ke Indonesia. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat para pihak berdomisili yaitu Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II Telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Keperluan pengesahan pernikahan ini bertujuan untuk mengurus kepentingan persyaratan administrasi kependudukan dan akta nikah di Kota Medan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya Nomor 145/Pdt.P/2014/PA.Mdn tertanggal 5Juni 2014, menyatakan sah perkawian antara pemohon (ZF bin MN) dengan termohon (JI binti YA) yang dilaksanakan pada tanggal 8desember tahun 2007 di Malaysia.
2. Penetapan Itsbat perkawinan dengan nomor perkara 137/Pdt.P/2014/PA.Mdn. perkara ini bermula dari pernikahan antara CM bin AM dengan RI binti RN yang menikah pada tanggal 2nopember1999 yang dilaksanakan di Tebing Tinggi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat para pihak berdomisili yaitu Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan Pemohon II Telah dikarunia 3 (tiga) orang anak. Keperluan penegsahan pernikahan ini bertujuan untuk mengurus kepentingan persyaratan administrasi kependudukan dan akta nikah di Kota Medan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya Nomor 137/Pdt.P/2014/PA.Mdn tertanggal 5Juni 2014, menyatakan sah perkawian antara pemeohon (CM bin AM) dengan termohon (RI binti RN) yang dilaksanakan pada tanggal 2nopember tahun 1999 di Tebing Tinggi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang penting untuk diteliti yang akan dibahas adalah :

1. Faktor-faktorapa yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan?
3. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan para pihak yang telah melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan tidak dicatatkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan para pihak yang telah melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Hidayakarya Agung, 1979) hal 176. Dalam bukunya juga mejelaskan tentang nikah *sirri* yang dimaksud adalah nikah *sirri* di di Arab lebih kepada menyembunyikan perkawinannya untuk tujuan poligami agar tidak di ketahui oleh istri pertama, akan tetapi pernikahannya dilakukan sah secara agama dan juga sah secara aturan hukum yang berlaku di Arab. Sedangkan *sirri* menurut istilah yang dipakai di Indonesia lebih kepada nikah diam-diam yang sah secara agama akan tetapi tidak dicatatkan di KUA.

Manfaat Penelitian

Sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian maka diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain. Kegunaan atau manfaat yang dapat pula diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah, serta memberikan kontribusi pemikiran mengenai penelitian dan hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Upaya hukum pencatatan perkawinan bagi perkawinan-perkawinan tidak dicatatkan menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai betapa perlu diberikan kepastian hukum terhadap upaya hukum pencatatan perkawinan bagi perkawinan-perkawinan tidak dicatatkan menurut UU NO 1 tahun 1974 dan KHI dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak hukum dikalangan masyarakat luas.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan pengembangan ilmu hukum.
 - c. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menurut UU NO 1 tahun 1974 dan KHI.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori yang berasal dari studi keperpustakaan yang berfungsi sebagai kerangka teori dalam menyelesaikan penelitian. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksudkan adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁴

Teori berguna menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesipik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinasi sangat ditentukan oleh teori.⁵ Kerangka teori juga dapat dikatakan sebagai seperangkat proposi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antara variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel tersebut.⁶

Landasan teori paling tidak berisi diskripsi, yaitu uraian sistematis mengenai teori-teori. Teori-teori ini dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau memprediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.

Teori merupakan suatu penjelasan yang berkesesuaian dengan objek yang dilaksanakan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.⁷ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tinggi.⁸ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁹ Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁰ Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian.

⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal.80.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 6.

⁶ Maria Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia, 1989, hal.12.

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hal.17.

⁸ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 254.

⁹ Ibid, hal 253

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal 520.

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹¹ Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu peneliti mempunyai kegunaan sebagai berikut:¹²

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada;
3. Teori merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.

Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk membrikan gambaran umum tentang latar belakang penellitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Adapun teori yang dijadikan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian ini adalateori kepastian Hukum dan teori kemashlahatan atau kemanfaatan Hukum.

Dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum. Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.¹³

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.¹⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaam yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas, dalam artian

¹¹Kaelan. M.S. *Metode Penelitan Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta; Paradigma, 2005, hal 239

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 121

¹³ Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-undang No. 28 tahun 1999

¹⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008, hal 158.

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, 2002, hlm.82-83.

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antarperaturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.

Penelitian ini juga memakai teori kemaslahat hukum atau dalam bahasa Arab disebut *al-mashlahah*, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁷ Berdasarkan kandungan *mashlahat* menurut *ushul Fiqih* membaginya kedalam kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak maupun kepentingan mayoritas umat dan kemaslahatan pribadi.¹⁸ Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas yang harus didahulukan apabila terjadi pertentangan. Jika terjadi pertentangan Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi. Sedangkan kemanfaatan Hukum, Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" mengatakan bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).¹⁹ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib (*rechtsorde*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Dicatatkan

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Barat biaya nikah yang mahal masih menjadi kendala untuk melakukan pernikahan yang didaftarkan di KUA. Walaupun bagi rakyat miskin dan nikah di kantor KUA gratis seperti yang dicantumkan dalam PP No 48 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada departemen agama,²⁰ hal tersebut dianggap masih belum efektif karena masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya serta kesadaran dari masyarakat yang menganggap urusan perkawinan merupakan urusan pribadi individunya dan keluarganya dan bukan termasuk kedalam urusan Negara.

Faktor pernikahan yang terjadi di luar Negeri juga mempengaruhi mengapa terjadi pernikahan tidak dicatatkan, pernikahan ini terjadi di kalangan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar Negeri.²¹ Untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama para tenaga kerja Indonesia melakukan pernikahan di Negara tempat mereka bekerja dengan cara Agama yang dianut oleh para tenaga kerja tersebut.

Sedangkan faktor poligami belum ada yang dapat di ajukan itsbat nikah karena untuk poligami dicantumkan dalam pasal 3 ayat (2) dan ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa:

(1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai mana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Awlawiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001, hal 32

¹⁸ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: Cipta pustaka Media Perintis, 2013, hal 39

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Cet. ke-3, 1991, hal.13

²⁰ Sumber wawancara Kepala KUA Medan Labuhan bapak Mukhtar pada hari senin 5 september 2016 pukul 10.00 wib.

²¹ Sumber wawancara Panitra PA Medan Kelas IA bapak M. Zumri pada hari selasa 6 september 2016 pukul 09.30 wib

- a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berikut data dari Pengadilan Agama kelas I A Medan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan berdasarkan penetapan Itsbat yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama kelas I A Medan:²²

Tabel 1.
Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Dicatatkan Di Pengadilan Agama Kelas I Medan

Tahun	Alasan Perkawinan Tidak Dicatatkan		
	Faktor Ekonomi	Faktor Pernikahan di Luar Negeri	Faktor Poligami
2011	51	5	0
2012	48	7	0
2013	40	3	0
2014	70	9	0
2015	90	10	0
2016	74	8	0
Total	373	42	0

Sumber Data : Diolah dari data Pengadilan Agama Medan Kelas IA dari tahun 2011 sampai dengan 2016

Berdasarkan data yang di uraikan diatas, maka terlihat pelaksanaan Itsbat nikah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, alasan penyebab perkawinan tidak dicatatkan yang pertama adalah karena faktor ekonomi. Tercatat pada tahun 2011 terdapat 51 penetapan itsbat nikah, pada tahun 2012 terdapat 48 penetapan itsbat nikah, pada tahun 2013 terdapat 40 penetapan itsbat nikah, pada tahun 2014 terdapat 70 penetapan itsbat nikah, pada tahun 2015 terdapat 90 penetapan itsbat nikah, pada tahun 2016 terdapat 74 penetapan itsbat nikah, jadi total penetapan itsbat nikah dari tahun 2011 sampai dengan 2016 atas perkawinan yang tidak tercatatkan di dasarnya pada faktor ekonomi adalah 373 penetapan itsbat nikah.

Alasan perkawinan tidak dicatatkan yang kedua adalah karena faktor perkawina yang terjadi diluar negeri tercatat pada tahun 2011 terdapat 5 penetapan itsbat, pada tahun 2012 terdapat 7 penetapan itsbat, pada tahun 2013 terdapat 3 penetapan itsbat nikah, , pada tahun 2014 terdapat 9 penetapan itsbat nikah, , pada tahun 2015 terdapat 10 penetapan itsbat nikah, , pada tahun 2016 terdapat 8 penetapan itsbat nikah, jadi total penetapan itsbat nikah dari tahun 2011 sampai dengan 2016 atas perkawinan yang tidak tercatatkan di dasarnya pada faktor perkawina yang terjadi diluar negeri adalah 42 penetapan itsbat nikah. Sedangkan untuk faktor perkaninan tidak dicatatkan karena perkawina poligami tidak ada yang dapat diitsbat nikah.

Selain faktor yang ada di atas ada juga faktor penyebab tidak dicatatatkannya perkawinan yang ada di masyarakat yaitu karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan tertib administrasi kependudukan yaitu pencatatan perkawinan karena anggapan masyarakat bahwa nikah di KUA itu mahal untuk masyarakat yang kurang mampu dan anggap orang-orang yang melakukan pernikahan di KUA adalah pasangan yang telah hamil diluar nikah atau orang yang tertangkap oleh masyarakat melakukan perbuatan zina.²³

Akibat Hukum Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perkawinan Tidak Dicatatkan

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhgi ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentian ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

²²Sumber Data Panitra Pengadilan Agama kelas I A Medan bapak M. Zumri pada hari Selasa 6 september 2016 pukul 09.30 wib

²³ Sumber wawancara Kepala KUA Medan Labuhan bapak Mukhtar pada hari Senin 5 september 2016 pukul 10.00 wib.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat Islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sekaligus. Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum.

Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Perkawinan *sirri* atau perkawinan dibawah tangan atau disebut juga perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama, namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Yang berdampak pula pada akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan, akibat hukum terhadap harta bersama, akibat hukum terhadap waris, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) Jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan yang sah hanya mempunyai nasab atau hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Upaya Hukum yang Harus Dilakukan Para Pihak yang Melakukan Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

1. Itsbat Nikah

Berdasarkan Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4. yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Medan dapat dilihat jumlah perkawinan yang tidak dicatatkan dan jumlah perkawinan yang di lakukan itsbat nikah. Seperti yang terlihat pada tabel:²⁴

²⁴ Sumber wawancara Panitra Pengadilan Agama Kelas IA Medan, Bapak Zumri pada hari Selasa 6 september 2016 pukul 09.30 wib.

Tabel 2.
Data Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Medan Kelas IA Medan

Tahun	Jumlah Perkawinan yang tidak Dicatatkan	Jumlah perkawinan yang sudah di Itsbat	Batal
2011	56	54	2
2012	53	53	0
2013	43	38	5
2014	79	70	0
2015	100	98	2
2016	82	78	4
Total	413	391	13

Sumber Data : Diolah dari data Pengadilan Agama Medan Kelas IA dari tahun 2011 sampai dengan 2016

Berdasarkan data yang di uraikan diatas maka terlihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 jumlah perkawina yang tidak dicatatkan yang terdaftar di Pengadilan Agama kelas IA adalah 413 perkawinan. Sedangkan jumlah perkawinan yang sudah di Itsbat adalah 391 Itbat Nikah.Serta yang batal melakukan Itsbat nikah adalah 13 perkawinan.

2. Nikah Ulang

Menurut Syaikh Isma'il Al-Yamani Al-Makki berpendapat bahawa :²⁵. Artinya : Sesungguhnya masalah Tajdid Nikah yang berarti berulang-ulangnya akad Nikah untuk memperindah dan hati – hati, bukan masalah baru yang muncul belakangan ini, dalam arti tidak pernah di singgung dalam kajian Fiqih Klasik, bahkan sesungguhnya telah disebutkan dalam kitab Minhaj, karya Imam Nawawi yang hidup pada abad ke Enam, nikah ulang tidak populer di praktikkan kecuali beberapa daerah tertentu yang penduduknya adalah orang – orang yang berpegangan kepada kebenaran dan berhati – hati.

Dikalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan – batasan tertentu, agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut tidak menjadi barang mainan.

Menurut kepala Kantor urusan agama medan barat dan kepala kantor urusan medan labuhan utnuik pernikahan ulang belum pernah ada dilaksanakan, kantor urusan agama medan barat dan kantor urusan agama medan labuhan mebih memberikan rujukan kepada masyarakat untuk melakukan itsabat nikah ke pengadilan agama medan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Medan kelas I A terdapat dua (2) faktor yang paling mempengaruhi terjadinya pernikahan yang tidak dicatatkan yaitu pertama karena faktor ekonomi dan yang kedua adalah karena perkawina yang dilangsungkan di luar negeri. Faktor ekonomi menjadi faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat karena anggapan di masyarakat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama berbiaya Mahal. Sedangkan faktor perkawinan di luar negeri dilakukan oleh para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri guna menghindari dari perbuatan zina dan membangun keluarga yang bahagia. Selai kedua faktor tersebut ada juga faktor ketidak tahuan dan ketidak mau tahuan dari masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan.
2. Akibat hukum yang akan timbul terhadap pihak yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dianggap sah secara agama akan tetapi secara Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak memenuhi administrasi yang ditentukan sehingga akan menghambat administrasi kependudukan dari para pihak yang melakukan pernikahan *sirri*.

²⁵Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Tentera, 2008), hal 329hal 330.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang telah melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu dengan melakukan permohonan penetapan itsbat nikah ke pengadilan agama dan melakukan perkawinan ulang.

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini melalui Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan pernikahan di KUA, agar lebih mudah dan hemat biaya. Selain itu pihak KUA harus lebih aktif memberikan pandangan positif terhadap perkawinan yang dilaksanakan di KUA. Diharapkan juga kepada pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri dapat memfasilitasi para Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Di luar negeri untuk melangsungkan pernikahan mereka di luar negeri dan dapat mencatatkan sementara perkawinan yang terjadi dari para Tenaga Kerja Indonesia.
2. Mengingat dampak perkawinan *sirri* (nikah tidak dicatatkan) begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lainnya) mensosialisasikan arti pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara agar mendapatkan kepastian hukum.
3. Pemerintah memberikan kelonggaran, mengakomodir dan memberikan solusi yang tepat bagi para pihak yang melakukan perkawinan *sirri*, demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang lahirkannya berupa aturan/ pemutihan dan pendataan dari para pelaku perkawinan *sirri* dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan perangkat desa untuk mencatatkan perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Salemba, Jakarta 1999.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademi Presindo, Jakarta 1990.
- _____, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademi Presindo, Jakarta 1978.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta 1995.
- _____, dan Riduwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)*, PT Bina Akasara, Jakarta, 1986.
- Ahmad, Zahry, *Hukum Islam di Indonesia*, Tntamas, Jakarta 1981.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amini, Jakarta, 1989.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Panduan Praktis Hukum Waris*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor: 2007.
- Aminudin dan Slamet Abiddin, *Fiqh Munakaha*, Pustaka setia, Bandung, 1999.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munafakat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Basyir, Achmad, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Daud Ali, Muhamad. *Hukum Islam: Pengantar Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam dan Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1990.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Haem, Nurul Huda, *AW as Illegal Wedding, dari Penghulu Liar, Hingga Perselingkuhan*, Hikmah, Jakarta, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam, Keleluasaan dan Keadilan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- Hazaini, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung 1990.
- Hosen, Ibrohim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ilumuddin, Jakarta, 1971.
- Ibrahim Mayert dan Abd Al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Garuda, Jakarta, 1984.



- IbrahimJhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang , 2011.
- Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidayakarya Agung, Jakarta, 1979.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al Hadisah*, Tentera, Jakarta, 2009.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Tentera, Jakarta, 2008.
- Nurul Huda Haem, *Illegal Weding Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Hikmah, Jakarta, 2007.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Prins , Y., *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*, Pranada Media, Jakarta, 2004.
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan "Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kewdudukan suami isteri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tahun 1974
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah.

Website

- <http://suara-islam.com>, tanggal akses 22 februari 2016, jam 13.00 wib.
- www.MUI Online, tanggal akses 22 februari 2016, jam 13.00 wib.
- <http://Pustakamawar.Wordpress.com>, tanggal akses 23 februari 2016, jam 10.00 wib.
- [https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/tanggal aksess_23_februari_2016_jam_13.00_wib](https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/tanggal_aksess_23_februari_2016_jam_13.00_wib).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, tanggal akses 24 februari 2016, jam 09.00 wib.
- [http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/08/pegertian perkawina menurut undag-undang.html](http://pramukaria.blogspot.co.id/2015/08/pegertian_perkawina_menurut_undag-undang.html), tanggal akses 24 februari 2016, jam 10.00 wib.
- <http://repository.Usu.ac.id/> tanggal akses 20 april 2016, jam 12.00 wib.

Wawancara

- Sumber wawancara Kepala KUA Medan Labuhan bapak Mukhtar pada hari senin 5 september 2016 pukul 10.00 wib.
- Sumber wawancara Kepala KUA Medan Barat bapak M. Ridmwan pada hari selasa 6 september 2016 pukul 10.00 wib.
- Sumber wawancara Panitra PA Medan Kelas IA bapak M. Zumri pada hari selasa 6 september 2016 pukul 09.30 wib
- Sumber Hasil Wawancara kepada Ketua Pengadilan Pengadilan kelas IA medan H. Masrum M Noor, *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, Pada Hari selasa 6 september 2016 pukul 12.30 wib.